



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Afrianto Sarempa Alias Frian ;**
2. Tempat lahir : Pitu ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Nopember 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Tobelo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : ADV. Elisabeth Iwisara, SH., Apriyanto Gihedemo, SH. dan Rekan adalah Advokat/Pengacara dan calon Advokat yang berkantor di jalan Djumati, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2019 dan sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 102/SK/2019/PN Tob tanggal 19 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Tob tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Tob Tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AFRIANTO SAREMPA Alias FRIAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIANTO SAREMPA Alias FRIAN** pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu dengan menggunakan karet pentil warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah)** ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AFRIANTO SAREMPA alias FRIAN** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIT atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di dalam pasar terminal baru desa tanjung Niara, Kec Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, *"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap korban YULIANUS TAKUREKE alias NUS menggunakan alat dan mengakibatkan korban mengalami luka atau rasa sakit"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saat Korban duduk didepan rumah saksi YULIUS TUNANG datanglah Terdakwa sambil membawa ketapel dan memanggil korban, karena melihat ketapel yang dibawah Terdakwa korban langsung lari meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengejar korban sambil melontarkan batu ke arah kepala korban menggunakan ketapel yang ia bawah sebanyak 4 (empat) kali namun batu yang dilontarkan Terdakwa yang mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka robek dibagian belakang kepala korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor

Halaman 2 dari 9 Putusan **60/Pid.B/2019/PN.Tob**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER / 049 / 0231 / 2019 tanggal 18 Februari 2019 An. YULIANUS TAKUREKE yang ditandatangani oleh dr. ARUM DIANNITASARI, dengan hasil pemeriksaan Kepala bagian belakang terdapat luka robek degan ukuran kurang lebih empat centimeter kali nol koma lima centimeter yang sudah terjahitempat jahitan koma luka basah ;

Perbuatan Terdakwa AFRIANTO SAREMPA alias FRIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Teri Kawengian alias Veri alias Opa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit dan peristiwa terjadi di depan bangunan baru pasar terminal desa Tanjung Niara, awalnya saksi sementara duduk bersama saudara YULIUS TUNANG didepan tempat tinggalnya, kemudian saksi melihat korban berlari dan kemudian saksi pun melihat Terdakwa mengejar korban dan saat Terdakwa berada didepan saksi , Terdakwa menarik ketapel yang dipegangnyanya dan melepaskan lemparan lewat ketapel tersebut mengarah kearah korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi belum mengetahui apakah lemparan tersebut mengenai korban atau tidak, nanti setelah Terdakwa pulang, kemudian saksi pergi menuju kearah korban yang sedang duduk dipinggiran jalan dan melihat korban sudah mengalami pendarahan dibagian kepala, setelah itu barulah saksi mengetahui bahwa lemparan batu lewat ketapel milik Terdakwa itulah yang menyebabkan korban mengalami luka dibagian kepala tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali korban dengan Terdakwa , namun tidak mengetahui identitas mereka secara pasti, saksi mengenal keduanya karena orang tua dari Terdakwa dan korban bekerja sebagai penjual di pasar Terminal Baru desa Tanjung Niara sehingga saksi sudah sering mengenal wajah mereka dan orang tua mereka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melemparkan batu menggunakan alat berupa ketapel, dan saksi hanya melihat Terdakwa menarik ketapel sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melemparkan batu menggunakan alat berupa ketapel dan saksi melihat bahwa lemparan tersebut mengenai

Halaman 3 dari 9 Putusan 60/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala korban, dan saksi melihat korban mengalami luka hingga berdarah dibagian kepala sebelah belakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. **Yulius Yulianus Takureke**, dibacakan sesuai BAP Penyidik dan sudah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di pasar Desa Wosia (Terminal Wosia), dan yang melakukan adalah saudara FRIAN SAREMPA dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara melemparkan batu dengan cara menggunakan ketapel ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara melempar batu dengan menggunakan ketapel dan Terdakwa melakukan sebanyak 4 (empat) kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai belakang kepala saksi hingga mengalami luka robek ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di kompleks belakang pasar wosia, lebih tepatnya didepan tempat tinggal Bapak YULIUS TUNANG, kemudian datang Terdakwa memanggil saksi sambil memegang sebuah ketapel, melihat itu saksi pun langsung melarikan diri dan Terdakwa mengejar saksi sambil melepaskan atau melemparkan batu dengan ketapel yang dipegang Terdakwa dan mengenai belakang kepala saksi , setelah itu karena saksi sudah mengalami luka saksi melaporkan persitwa tersebut ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit dan peristiwa terjadi di depan bangunan baru pasar terminal desa Tanjung Niara ;
- Bahwa pada saat korban berlari menghindari Terdakwa, Terdakwa langsung mengejar korban dan melontarkan batu menggunakan ketapel mengarah pada korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melemparkan sebuah batu sebesar biji kelereng dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah Katapel yang terbuat dari kayu dan karet ;

Halaman 4 dari 9 Putusan 60/Pid.B/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, korban langsung melarikan diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah korban mengalami luka atau tidak ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, karena korban sudah berulang kali membawa lari adik Terdakwa yang masih dibawah umur, dan yang paling lama korban membawa lari adik Terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) hari lamanya, namun permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat desa, namun korban hendak mengulangi perbuatan tersebut setelah pengurusan di desa, hal tersebut yang membuat Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa membernarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor VER / 049 / 0231 / 2019 tanggal 18 Februari 2019 An. YULIANUS TAKUREKE yang ditandatangani oleh dr. ARUM DIANNITASARI, dengan hasil pemeriksaan Kepala bagian belakang terdapat luka robek degan ukuran kurang lebih empat centimeter kali nol koma lima centimeter yang sudah terjahi tempat jahitan koma luka basah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu dengan menggunakan karet pentil warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit dan peristiwa terjadi di depan bangunan baru pasar terminal desa Tanjung Niara ;
- Bahwa benar pada saat korban berlari menghindari Terdakwa, Terdakwa langsung mengejar korban dan melontarkan baru menggunakan ketapel mengarah pada korban ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melemparkan sebuah batu sebesar biji kelereng dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah Katapel yang terbuat dari kayu dan karet ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, korban langsung melarikan diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah korban mengalami luka atau tidak ;

Halaman 5 dari 9 Putusan 60/Pid.B/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, karena korban sudah berulang kali membawa lari adik Terdakwa yang masih dibawah umur, dan yang paling lama korban membawa lari adik Terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) hari lamanya, namun permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat desa, namun korban hendak mengulangi perbuatan tersebut setelah pengurusan di desa, hal tersebut yang membuat Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembenaran maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif

Menimbang bahwa secara obyektif dari fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa **Afrianto Sarempa Alias Frian** sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Dan didalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu menjawab seluruh pertanyaan dan tidak



ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa secara subyektif, Terdakwa sudah berusia dewasa sehingga dipandang cukup memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur **barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji, surat berupa Visum et repertum dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di dalam pasar terminal baru desa tanjung Niara, Kec Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YULIANUS TAKUREKE dengan cara melontarkan batu menggunakan ketapel yang mengenai kepala belakang saksi YULIANUS TAKUREKE sehingga korban mengalami luka di bagian kepala serta didukung oleh Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor VER / 049 / 0231 / 2019 tanggal 18 Februari 2019 An. YULIANUS TAKUREKE yang ditandatangani oleh dr. ARUM DIANNITASARI, dengan hasil pemeriksaan Kepala bagian belakang terdapat luka robek degan ukuran kurang lebih empat centimeter kali nol koma lima centimeter yang sudah terjahitempat jahitan koma luka basah.

Dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrianto Sarempa Alias Frian**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari kayu dengan menggunakan karet pentil warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019**, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.,MH**, sebagai Hakim Tunggal, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh **Jordan Biso**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Musyawwir Nurtan, SH**, Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Jordan Biso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)